

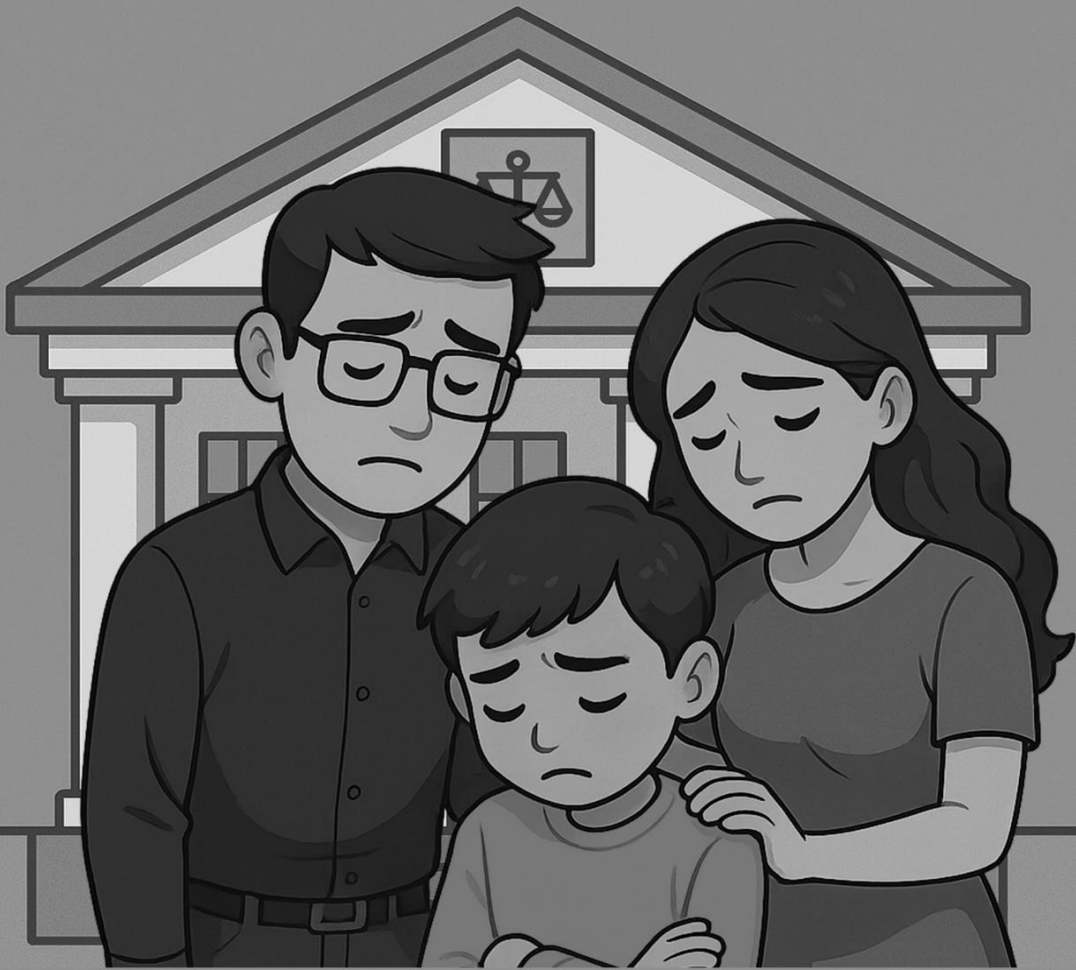


Proses Penanganan

HAK ASUH ANAK

di Pengadilan Agama Antara Hukum
dan Kemanusiaan

Oleh:
Erla Raevita Sari
Supri Hartanto



Proses Penanganan

HAK ASUH ANAK

di Pengadilan Agama Antara Hukum
dan Kemanusiaan

Oleh:
Erla Raevita Sari
Supri Hartanto



PERWALIAN HAK ASUH ANAK

Menentukan Hak Anak yang
Adil setelah Perceraian

Oleh:

Erla Raevita Sari

Supri Hartanto

Penerbit:



TIGA EDUKASI GLOBAL
BELAJAR, BERKEMBANG, BERPRESTASI

Proses Penanganan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama
Antara Hukum dan Kemanusiaan
copyright © Desember 2025

Penulis : Erla Raevita Sari
Supri Hartanto
Editor : Agus Herwanto & Agung Prihatmojo
ISBN : 978-634-96504-6-5

Diterbitkan dan dicetak oleh:
CV. Tiga Edukasi Global
Jl. Letkol Soebadri Gang Triharjo Sleman Yogyakarta
Telp. 081215999824 / 081250023984
E-Mail : tigaedukasiglobal@gmail.com
Websites : <https://tigaedukasiglobal.co.id/>

Anggota IKAPI No. 203/DIY/2025

Hakcipta © 2025 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Ukuran 14,8 cm x 21 cm
Halaman: viii + 76 hlm

Cetakan I, Desember 2025
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SINOPSIS BUKU

Perceraian bukan sekadar berakhirnya hubungan antara dua orang dewasa, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak harus menata ulang hidup mereka di tengah perubahan besar. Buku "Proses Penanganan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Antara Hukum dan Kemanusiaan" mengajak pembaca memahami bagaimana hukum bekerja melindungi anak, sekaligus bagaimana kemanusiaan berperan dalam setiap keputusan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menguraikan proses hukum dari awal hingga pasca putusan, peran hakim, mediator, dan psikolog anak, serta dinamika emosional yang kerap terjadi di ruang sidang. Melalui berbagai refleksi dan studi kasus, pembaca diajak melihat bahwa hak asuh anak bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga perjalanan batin tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Buku ini hadir sebagai jembatan antara dunia hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya tegas, tetapi juga hangat dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul *“Proses Penanganan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Antara Hukum dan Kemanusiaan”*.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis melihat bahwa proses penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur yuridis. Di balik meja sidang, terdapat perjuangan untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum dan kasih sayang manusia. Buku ini berupaya menjembatani dua sisi tersebut hukum yang tegas dan kemanusiaan yang lembut agar pembaca dapat memahami bahwa keputusan tentang hak asuh bukan hanya soal “menang atau kalah”, melainkan tentang masa depan seorang anak.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bacaan ringan namun bermakna bagi mahasiswa, praktisi hukum, mediator, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam bagaimana Pengadilan Agama menangani perkara hak asuh anak. Lebih dari itu, penulis berharap karya ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap putusan hukum seharusnya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Sinopsis Buku	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab 1: Saat Cinta Berakhir, Anak Jangan Jadi Korban	1
A. Gambaran Umum Hak Asuh dalam Perceraian...	1
B. Pentingnya Memahami Proses Penanganan Hak Asuh Anak.....	3
Bab 2: Sekilas tentang Hak Asuh dan Perwalian Anak	5
A. Pengertian Hak Asuh dan Perwalian	5
B. Dasar Hukum dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam	7
C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	12
D. Peran Orang Tua setelah Perceraian.....	14
Bab 3: Pengadilan Agama dan Perannya dalam Sengketa Hak Asuh	17
A. Kewenangan Pengadilan Agama	17
B. Tahapan Penyelesaian Perkara (Gugatan, Mediasi, Sidang, Putusan)	19
C. Peran Hakim dan Mediator	27
D. Tantangan dalam Menjaga Netralitas dan Keadilan.....	31
Bab 4: Antara Hukum dan Kemanusiaan	34
A. Ketegangan Antara Teks Hukum dan Nurani Hakim	34
B. Pandangan Sosial dan Psikologis tentang Hak Asuh	38

C. Kasus-kasus yang Mencerminkan Sisi Kemanusiaan dalam Putusan	39
D. Bagaimana Empati Bisa Berjalan Seiring dengan Keadilan Hukum.....	40
Bab 5: Studi Kasus: Jejak Hak Asuh di Pengadilan Agama	42
A. Ringkasan Kasus.....	42
B. Proses Mediasi dan Keputusan Hakim	45
C. Pelajaran dari Kasus Tersebut.....	48
D. Dampak terhadap Anak dan Keluarga	52
Bab 6: Refleksi dan Solusi	60
A. Evaluasi terhadap Proses Peradilan	60
B. Pentingnya Peran Mediator dan Psikolog Anak	63
C. Saran untuk Masyarakat, Orang Tua, dan Lembaga Hukum.....	65
D. Harapan Masa Depan: Hukum yang Tidak Hanya Tegas, tapi juga Hangat.....	69
Daftar Pustaka	74

BAB 1

SAAT CINTA BERAKHIR, ANAK JANGAN JADI KORBAN

A. Gambaran Umum Hak Asuh dalam Perceraian

Perceraian bukan sekadar perpisahan dua hati, tetapi juga perpisahan tanggung jawab, perasaan, dan masa depan. Dalam proses hukum yang kaku dan aturan yang tegas, sering kali ada satu pihak yang tidak pernah dimintai pendapat yaitu anak. Banyak kasus, anak hanya menjadi objek dari sebuah keputusan hukum, padahal anak adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa setiap perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar pasal dan putusan. Ada perasaan, trauma, bahkan harapan yang ikut terlibat. Penting untuk melihat proses penanganan hak asuh anak bukan hanya dari sudut hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan.

Perceraian menjadi fenomena sosial yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Pengadilan Agama di berbagai daerah menunjukkan bahwa ribuan pasangan mengakhiri pernikahan setiap tahunnya, dan sebagian besar di antaranya memiliki anak di bawah umur. Ketika perceraian terjadi, persoalan baru pun muncul siapa yang berhak mengasuh anak?

Masalah hak asuh anak atau *hadhanah* bukan hanya urusan hukum formal, tetapi juga berkaitan

dengan psikologi, sosial, dan moral. Dalam praktiknya, keputusan tentang hak asuh sering kali tidak mudah. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal mulai dari usia anak, kondisi ekonomi, hingga kelayakan moral orang tua. Di sinilah muncul dilema antara menjalankan hukum secara tekstual dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan yang lebih luas.

Banyak masyarakat masih menganggap perkara hak asuh sebagai urusan “siapa yang menang” di pengadilan. Esensinya bukan tentang kemenangan orang tua, melainkan tentang keberlanjutan tumbuh kembang anak. Proses penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama perlu dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat dapat melihat bahwa setiap tahapan mulai dari mediasi, pembuktian, hingga putusan, memiliki tujuan untuk mencari keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan anak.



Gambar 1. Ilustrasi Pertengkarannya Orang Tua

B. Pentingnya Memahami Proses Penanganan Hak Asuh Anak

Pemahaman yang baik tentang proses ini juga akan membantu orang tua menghadapi perceraian dengan lebih bijak, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Pada akhirnya, pemahaman ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi siapa pun yang peduli terhadap perlindungan anak di tengah dinamika keluarga modern. Hak asuh anak adalah keputusan yang berpengaruh langsung terhadap masa depan seorang individu kecil yang belum mampu menentukan nasibnya sendiri.

Banyak orang tua memasuki persidangan dengan gambaran yang keliru bahwa pengadilan hanyalah arena untuk memenangkan argumentasi atau membuktikan siapa yang lebih layak secara moral. Padahal, logika Persidangan Hak Asuh jauh berbeda dari sengketa biasa. Pengadilan tidak mencari pemenang atau pihak yang paling benar tetapi mencari siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak fisik, emosional, pendidikan, spiritual, hingga stabilitas psikologisnya. Dengan memahami proses ini, orang tua dapat melihat bahwa pengadilan bukan musuh, tetapi ruang yang diupayakan untuk menjaga kepentingan anak ketika orang tua tidak lagi dapat mencapainya bersama.

Buku ini membawa pembaca menelusuri perjalanan lengkap sebuah perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama mulai dari situasi keluarga sebelum

sidang, dinamika emosional saat perceraian terjadi, hingga bagaimana hakim mempertimbangkan masa depan anak dalam setiap keputusannya. Pembahasan di dalamnya tidak hanya mengurai aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menjelaskan bagaimana aturan itu bekerja dalam kehidupan nyata. Di dalamnya, pembaca akan menemukan peran penting hakim, mediator, dan psikolog, serta bagaimana mereka membaca kebutuhan anak yang sering kali tak terucapkan. Buku ini juga menampilkan potret ruang sidang, cerita-cerita pendek dari kasus yang mendekati kenyataan, dan refleksi tentang bagaimana orang tua dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Dengan pendekatan yang hangat dan lugas, ruang lingkup pembahasan buku ini menghubungkan hukum, kemanusiaan, dan pengalaman sehari-hari, sehingga pembaca dapat memahami bahwa hak asuh anak bukan sekadar keputusan legal, tetapi perjalanan menjaga masa depan seorang manusia kecil. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana sistem hukum bekerja di lapangan, serta bagaimana nilai-nilai kemanusiaan hadir di dalam setiap prosesnya.

BAB 2

SEKILAS TENTANG HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK

Anak merupakan anugerah terindah yang hadir di tengah keluarga. Anak sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam konteks hukum, anak bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Bab ini akan membahas dasar-dasar konsep *hak asuh* dan *perwalian anak* dalam konteks hukum dan kemanusiaan.

A. Pengertian Hak Asuh dan Perwalian

Dalam kehidupan rumah tangga, anak merupakan amanah dan karunia yang sangat berharga. Namun ketika rumah tangga mengalami perpecahan, muncul satu pertanyaan yang sangat penting: *siapa yang akan bertanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak tersebut?* Dari sinilah istilah *hak asuh anak* atau dalam hukum Islam disebut *hadhanah* memiliki peran yang sangat besar.

Secara bahasa, *hadhanah* berasal dari kata *hadana*, *yahdunu*, dan *hadhnan* yang berarti *memeluk, mengasuh*, atau *melindungi*. Hak asuh anak adalah kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali untuk memberikan perlindungan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik

anak di bawah umur maupun yang sudah *mumayyiz* (Andi Arizal, dkk. 2022:153). Makna ini menunjukkan bahwa hak asuh bukan sekadar soal siapa yang “memiliki” anak, tetapi lebih pada siapa yang mampu *memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan terbaik* bagi anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk) berada pada ibu, kecuali apabila ibu terbukti tidak layak mengasuh. Sementara anak yang sudah *mumayyiz* diberi hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibu. Namun hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau wali lain apabila ada alasan yang menunjukkan ketidaklayakan ibu sebagai wali misalnya ibu memiliki permasalahan mental, terjerat tindakan kriminal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak (Az-Zuhaili Wahbah. 2011: 45). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan orang tua.

Dalam praktiknya, *hak asuh* bukan hanya urusan hukum, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan sosial. Anak yang kehilangan figur salah satu orang tua akibat perceraian kerap menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, pengasuhan yang baik harus menjamin tidak hanya kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritualnya.

Hak asuh yang ideal bukan sekadar “siapa yang menang di pengadilan”, melainkan siapa yang mampu memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anak. Dengan demikian, proses hukum mengenai hak asuh seharusnya tidak berhenti pada keputusan formal, tetapi

juga memperhatikan bagaimana pelaksanaannya berdampak pada tumbuh kembang anak.

Perwalian berasal dari kata *wali* yang artinya menolong atau mencintai. Hukum Islam menyebutkan perwalian merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan, perawatan dan perlindungan anak apabila anak sudah tidak memiliki orang tua atau orang tuanya tidak mampu melakukan perbuatan hukum maka kewenangan sebagai wali diberikan kepada orang lain demi kepentingan anak (Muhammad Dzaky, 2022: 483).

Menurut Andi Syamsu & Muhammad Fauzan (2008: 45) perwalian dipahami sebagai bentuk perlindungan, pengawasan, dan tanggung jawab seseorang terhadap anak yang belum dewasa sesuai dengan ketentuan hukum. Wali juga berhak memenuhi kebutuhan dari anak, membimbingnya, menjaga, dan tidak menyakitinya. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menjadi wali, namun biasanya penunjukan tersebut diambil dari garis keturunan orang yang lebih dekat dengan anak akan diutamakan (Muhammad Daud, 2009: 5).

B. Dasar Hukum dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Indonesia memiliki sistem hukum yang unik, karena menggabungkan unsur hukum nasional, hukum Islam, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu bingkai besar. Dengan kata lain, keputusan tentang siapa yang berhak mengasuh anak tidak hanya bersandar pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai moral dan kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan mengenai hak

asuh dan perwalian anak di Indonesia bersumber dari beberapa perangkat hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini merupakan dasar utama dalam mengatur hubungan suami, istri, dan anak. Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa akibat dari perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semampu mereka. Artinya, perceraian tidak menghapus tanggung jawab sebagai orang tua. Meskipun hak asuh dapat diberikan kepada salah satu pihak, namun keduanya tetap berkewajiban untuk memperhatikan dan membiayai kebutuhan anak.

Pasal ini mencerminkan prinsip penting: *hubungan antara anak dan orang tua tidak pernah putus karena perceraian*. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tuanya, meskipun mereka tidak lagi hidup dalam satu rumah.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar hukum yang sering digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak, terutama bagi pasangan yang beragama Islam. KHI berfungsi sebagai pedoman praktis bagi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan keluarga, termasuk perceraian, perwalian, dan pemeliharaan anak. Dalam konteks hak asuh anak, Pasal 105 KHI secara tegas mengatur pembagian

tanggung jawab antara ayah dan ibu setelah terjadinya perceraian. Pasal 105 KHI menyebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayahnya.

Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua. Ibu lebih diutamakan dalam hal pengasuhan anak kecil karena secara kodrati lebih dekat dengan kebutuhan emosional anak. Namun, ayah tetap memikul tanggung jawab dalam hal nafkah dan pendidikan. Prinsip ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang penghargaan terhadap peran alami ayah dan ibu dalam kehidupan anak.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang ini mempertegas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi, baik yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Prinsip perlindungan anak ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin oleh negara, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks perceraian, ketentuan ini memiliki makna yang sangat penting karena keputusan tentang hak asuh anak tidak boleh semata-mata

didasarkan pada aspek formal atau administratif, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Artinya, setiap keputusan pengadilan harus mempertimbangkan kondisi emosional, psikologis, sosial, dan pendidikan anak agar tumbuh kembangnya tidak terganggu akibat perpisahan orang tua. Oleh karena itu, pengadilan, mediator, dan pihak keluarga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap proses penyelesaian perkara. Pengadilan harus menilai dengan cermat siapa di antara orang tua yang paling mampu memberikan kasih sayang, perhatian, serta stabilitas emosional dan finansial. Sementara mediator berperan penting membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang damai dan berorientasi pada kebutuhan anak. Pengadilan, mediator, dan pihak keluarga dituntut untuk tidak hanya memikirkan aspek legalitas, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan masa depan anak.

Keluarga besar dari kedua belah pihak juga diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak pasca perceraian. Kehadiran mereka dapat menjadi sumber stabilitas emosional yang membantu anak beradaptasi dengan perubahan dalam keluarga inti, sekaligus memastikan bahwa ia tetap merasa dicintai, diterima, dan tidak terbebani oleh konflik orang tua. Dengan memberikan dukungan yang

netral, empatik, dan tidak memihak, keluarga besar dapat menjadi ruang yang menenangkan bagi anak untuk menata kembali rasa aman dan kepercayaannya. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan atau orang tua saja, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh keluarga agar anak tetap memperoleh kasih sayang dan kesempatan berkembang secara optimal meskipun keluarganya telah mengalami perpisahan.

4. Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Islam

Hukum Islam juga memberikan penekanan mendalam terhadap nilai kasih sayang (rahmah) sebagai landasan utama dalam pengasuhan anak. Prinsip ini mencerminkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga merupakan hubungan emosional dan spiritual yang dilandasi oleh cinta, tanggung jawab, dan kepedulian. Rasulullah SAW bersabda bahwa *"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, mendidik, dan menuntun anak menuju kehidupan yang baik, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Hak asuh anak bukanlah bentuk "kemenangan hukum" yang menunjukkan superioritas salah satu pihak, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Siapa pun yang diberi kepercayaan untuk memelihara anak wajib

menunaikannya dengan niat tulus dan penuh kasih sayang, bukan karena dorongan ego atau balas dendam terhadap pasangan. Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan kasih sayang, pendidikan moral, dan pembinaan akhlak jauh lebih penting dibanding sekadar aspek materi.

Dasar hukum hak asuh anak di Indonesia tidak berdiri hanya di atas teks undang-undang semata, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai moral, etika, dan spiritual Islam. Kombinasi antara norma hukum positif dan ajaran agama ini menjadikan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama memiliki karakter khas: hukum berjalan berdampingan dengan rasa kemanusiaan. Hakim tidak hanya menimbang bukti dan pasal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif yang berlandaskan rahmah, demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip *the best interest of the child* pertama kali diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) tahun 1989, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Artinya, Indonesia secara resmi berkomitmen untuk menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum.

Dalam konteks Pengadilan Agama, prinsip ini menjadi pedoman bagi hakim ketika harus memutuskan

kepada siapa hak asuh akan diberikan. Hakim tidak boleh hanya melihat dari sisi ekonomi atau status sosial orang tua, tetapi juga harus mempertimbangkan ikatan emosional, kestabilan lingkungan, dan kemampuan dalam memberikan kasih sayang serta pendidikan bagi anak.

Setiap perkara yang melibatkan anak, termasuk sengketa hak asuh, ada satu prinsip utama yang seharusnya menjadi dasar setiap keputusan: kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi roh dan jiwa dari setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan hukum yang menyangkut kehidupan serta masa depan seorang anak.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak, *bukan ayah atau ibu yang harus diutamakan*, melainkan kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan anak itu sendiri. Pengadilan, mediator, maupun pihak keluarga perlu menyingkirkan ego dan fokus pada hal yang paling penting: tumbuh kembang anak yang sehat, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam penerapannya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

1. Usia anak, karena anak yang masih kecil cenderung lebih membutuhkan kasih sayang ibu.
2. Kelayakan moral dan ekonomi orang tua, agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara fisik dan mental.

3. Kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, karena hubungan batin yang kuat dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga mencerminkan kearifan, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak. Pertimbangan mengenai usia anak, kelayakan moral dan ekonomi orang tua, serta kedekatan emosional antara anak dan masing-masing pihak menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Hak asuh yang diberikan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, stabil, dan mendukung kesejahteraannya baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Keputusan hakim yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif inilah yang diharapkan mampu menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga keutuhan dan kebahagiaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

D. Peran Orang Tua setelah Perceraian

Perceraian memang mengakhiri hubungan suami istri secara hukum, tetapi tidak pernah mengakhiri tanggung jawab sebagai orang tua. Tanggung jawab tersebut bersifat abadi, karena hubungan darah antara

orang tua dan anak tidak dapat diputus oleh keputusan pengadilan. Dalam banyak kasus, konflik pasca perceraian justru memperburuk kondisi anak karena perebutan hak asuh dilakukan dengan emosi. Perebutan hak asuh yang diwarnai oleh emosi, amarah, dan keinginan untuk saling mengalahkan sering kali mengabaikan kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan rasa aman. Padahal, yang dibutuhkan anak bukanlah siapa yang “menang” di pengadilan, melainkan siapa yang mampu memberikan rasa aman dan kasih sayang tanpa syarat.

Anak tetap menjadi bagian dari kedua orang tuanya, dan kebutuhan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan tidak bisa berhenti hanya karena pernikahan berakhir. Orang tua diharapkan dapat membangun komunikasi yang sehat dan dewasa, menekan ego pribadi, serta mengutamakan kepentingan anak di atas segala perbedaan yang ada. Sikap saling menghormati dan kerja sama dalam pengasuhan pasca perceraian menjadi kunci untuk menjaga kestabilan emosi dan perkembangan anak.

Pengadilan Agama kini juga semakin menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui proses mediasi, dengan tujuan agar keputusan mengenai hak asuh anak tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijak secara kemanusiaan. Mediasi memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik tanpa menambah luka emosional bagi anak. Dalam konteks ini, orang tua diharapkan mampu memaknai perceraian bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal dari bentuk kerja sama baru dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Peran orang tua setelah perceraian mencakup berbagai hal penting seperti tanggung jawab bersama, bukan kompetisi, tetap melibatkan peran ayah dalam pengasuhan dan pentingnya berja sama dan komunikasi satu sama lain. Demi anak, orang tua perlu belajar menempatkan egonya masing-masing di belakang dan kepentingan anak di depan.

Bentuk kerja sama bisa sederhana, seperti menyepakati jadwal kunjungan, berbagi tanggung jawab biaya pendidikan, atau sekadar saling memberi kabar tentang perkembangan anak. Dengan komunikasi yang baik, anak tidak akan merasa “terbelah” di antara kedua orang tuanya.

BAB 3

PENGADILAN AGAMA DAN PERANNYA DALAM SENGKETA HAK ASUH

Perceraian dan hak asuh anak merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebuah rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, Pengadilan Agama menjadi tempat bagi pasangan suami istri untuk mencari penyelesaian secara hukum. Proses itu, pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kemanusiaan bagi anak yang terdampak perceraian.

Bab ini akan menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa hak asuh anak, tahapan-tahapan proses perkaranya, peran hakim dan mediator dalam menjaga keadilan, serta tantangan moral dan profesional yang mereka hadapi.

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. Keberadaan Pengadilan Agama bukan hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga merupakan cerminan dari pengakuan negara terhadap sistem hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut memperluas sekaligus mempertegas peran Pengadilan Agama, tidak hanya dalam perkara perkawinan, tetapi juga dalam berbagai aspek hukum perdata Islam yang semakin berkembang. Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf dan zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.



Gambar 2. Ilustrasi Orang Tua yang akan Bercerai

Dalam perkara hak asuh anak (hadhanah), kewenangan ini muncul setelah adanya perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama. Setelah perceraian

dinyatakan sah secara hukum, maka persoalan siapa yang berhak mengasuh anak akan ditentukan melalui proses yang sama, di bawah payung hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama bukan hanya tempat memutuskan berakhirnya hubungan pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi, baik dari sisi hukum maupun kebutuhan emosionalnya.

B. Tahapan Penyelesaian Perkara (Gugatan, Mediasi, Sidang, Putusan)

Sengketa hak asuh anak merupakan salah satu perkara yang paling sensitif dan kompleks di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena perkara ini tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh ranah emosional, psikologis, dan moral dari kedua orang tua, anak, dan bahkan keluarga besar. Hak asuh anak bukan sekadar masalah siapa yang berhak secara hukum, melainkan menyangkut keamanan, kesejahteraan, dan masa depan seorang anak, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dampak jangka panjang bagi tumbuh kembangnya.

Sensitivitas tersebut menuntut agar setiap tahap dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kesabaran, dan empati yang mendalam. Pengadilan tidak hanya harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kesejahteraan anak, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak. Proses peradilan harus dirancang untuk meminimalkan potensi trauma, baik melalui mekanisme

persidangan yang ramah anak maupun pendekatan komunikasi yang lebih humanis. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan hakim dan mediator bekerja sama secara profesional dan terkoordinasi serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi emosional, sosial, dan lingkungan pengasuhan yang paling mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.



Gambar 3. Ilustrasi Orang Tua saat Persidangan

Pendekatan yang humanis dan terarah melalui mediasi dan konseling keluarga sering diterapkan untuk mencari solusi yang damai, sehingga anak tetap merasa dicintai oleh kedua orang tua tanpa harus terjebak dalam konflik atau perebutan hak. Langkah-langkah ini juga mendorong para orang tua untuk mengutamakan kepentingan anak di atas ego pribadi, memahami bahwa anak tetap menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama meskipun pernikahan telah berakhir.

Sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama bukan sekadar proses hukum formal, melainkan proses yang sarat nilai kemanusiaan, di mana keadilan hukum harus berpadu dengan kepedulian moral, empati, dan rasa tanggung jawab orang tua, demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak dan terjaganya keharmonisan keluarga meskipun dalam kondisi terpisah.

Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam penanganan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama:

1. Pengajuan Gugatan

Proses dimulai ketika salah satu pihak biasanya ayah atau ibu mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus menjelaskan secara rinci alasan mengapa ia merasa lebih layak untuk memegang hak asuh anak. Misalnya, karena memiliki waktu, kemampuan ekonomi, dan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan anak.

Gugatan ini biasanya disertai dengan dokumen pendukung seperti akta nikah dan akta cerai, akta kelahiran anak, bukti penghasilan, dan bukti yang memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh anak. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memberikan nomor perkara dan menjadwalkan sidang pertama.

2. Pemanggilan Para Pihak

Tahap berikutnya adalah pemanggilan. Pengadilan memanggil kedua belah pihak secara resmi untuk hadir di persidangan. Pemanggilan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi

merupakan langkah penting untuk menjamin hak kedua orang tua mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat, bukti, dan pembelaan terkait kepentingan anak. Setiap pihak diberi ruang untuk mengemukakan argumen, kondisi keluarga, serta kemampuan mereka dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak, sehingga proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Dalam konteks perkara hak asuh anak, kehadiran kedua orang tua menjadi sangat krusial, karena keputusan hakim sangat bergantung pada informasi dan keseriusan yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak. Kehadiran mereka memungkinkan hakim untuk menilai langsung sikap, kesiapan, dan komitmen orang tua dalam memelihara, mendidik, dan membimbing anak. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi hakim untuk menilai kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa yang paling layak memegang hak asuh.

Pemanggilan resmi juga berfungsi sebagai sarana edukatif bagi para orang tua, agar mereka menyadari bahwa hak asuh bukanlah “hadiah” atau bentuk kemenangan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik anak. Harapannya proses persidangan dapat berlangsung lebih kondusif, meminimalkan potensi konflik yang merugikan anak, dan menekankan pentingnya sikap kooperatif serta komunikasi yang baik antara kedua orang tua. Tahap

pemanggilan ini merupakan pondasi penting bagi kelancaran proses hukum dan tercapainya keputusan yang adil.

3. Proses Mediasi

Sebelum masuk ke pokok perkara, Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengupayakan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus melalui proses persidangan formal. Mediasi adalah langkah untuk mencari jalan damai tanpa harus melalui proses persidangan panjang.

Dalam perkara hak asuh anak, peran mediator menjadi sangat penting. Mediator bertugas untuk membimbing kedua orang tua agar dapat berkomunikasi secara konstruktif, mengedepankan kepentingan anak, dan menahan emosi pribadi yang mungkin muncul akibat konflik perceraian. Mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek pengasuhan anak, seperti pembagian waktu pengasuhan, tanggung jawab finansial, biaya pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan sehari-hari anak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial anak, sehingga keputusan yang diambil lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang

memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, bila gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

4. Pemeriksaan Pokok Perkara

Pada tahap ini, hakim mulai memeriksa inti dari sengketa. Pihak penggugat dan tergugat saling menyampaikan dalil dan bukti yang menunjukkan siapa yang lebih layak mengasuh anak. Bukti bisa berupa keterangan saksi, dokumen, atau bahkan keterangan psikolog anak (jika dianggap perlu).

Dalam praktiknya, hakim akan memperhatikan: Kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, kelayakan moral dan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan untuk memberikan pendidikan dan perhatian. Jika anak sudah cukup umur atau di atas 12 tahun, maka hakim dapat memintanya untuk menyampaikan pendapat tentang dengan siapa anak ingin tinggal. Hal ini dilakukan secara tertutup untuk melindungi perasaan anak.

5. Musyawarah Hakim dan Putusan

Setelah semua bukti dan keterangan disampaikan, hakim akan melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan. Musyawarah ini bukan sekadar formalitas; di sinilah hakim menimbang seluruh informasi dari berbagai perspektif hukum, psikologis, sosial, dan kemanusiaan untuk menentukan keputusan yang paling tepat.

Dalam perkara hak asuh anak, putusan hakim tidak semata-mata berdasarkan siapa yang “lebih benar” dalam konflik. Sebaliknya, fokus utama adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the*

child), yaitu siapa yang lebih mampu menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Keputusan ini kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sementara pertimbangan tentang anak biasanya dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi. Putusan bisa berupa:

- a. Hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua, misalnya ibu atau ayah, dengan catatan bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki kewajiban untuk membiayai dan menjaga hubungan dengan anak.
- b. Pembagian tanggung jawab tertentu, misalnya pengasuhan anak dilakukan oleh ibu, sementara tanggung jawab finansial atau pendidikan tetap dibebankan pada ayah. Model ini memungkinkan kedua orang tua tetap berperan aktif dalam kehidupan anak sesuai kapasitas masing-masing.
- c. Keputusan lain sesuai kondisi terbaik anak, misalnya pengaturan waktu kunjungan fleksibel, penentuan sekolah atau lingkungan tempat tinggal anak, atau pengawasan oleh pihak ketiga jika diperlukan untuk menjamin keselamatan dan perkembangan anak.

Dengan demikian, setiap putusan hak asuh anak tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan. Hakim bertindak sebagai penengah yang menyeimbangkan kepentingan orang tua dengan hak anak untuk

tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang.

6. Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang mendapatkan hak asuh memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Tanggung jawab ini mencakup pengasuhan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, serta perhatian emosional kepada anak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan amanah moral yang harus dijalankan dengan konsisten demi kesejahteraan anak.

Hukum juga memberikan mekanisme korektif apabila di kemudian hari ternyata pengasuhan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh awal tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan perubahan hak asuh, jika terbukti bahwa anak tidak tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Misalnya, apabila pihak yang awalnya mendapat hak asuh lalai dalam memenuhi kebutuhan anak, atau jika muncul situasi yang membahayakan perkembangan fisik maupun psikologis anak.

Pengadilan Agama juga dapat melakukan pengawasan tidak langsung melalui laporan dari pihak keluarga, lembaga sosial, atau pihak terkait lainnya. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa anak benar-benar berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi

secara berkelanjutan. Tahapan ini memperlihatkan bahwa peran Pengadilan Agama jauh melampaui fungsi sebagai pengadilan semata. Lembaga ini juga berperan sebagai penjaga kepentingan anak dan pelindung masa depan generasi muda. Setiap keputusan dan pengawasan diatur dengan cermat, agar hasilnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi.

Artinya, putusan hak asuh anak bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang berkesinambungan. Hukum hadir bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan anak tumbuh dalam suasana yang penuh cinta, aman, dan mendukung potensinya secara optimal. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum dan kemanusiaan berjalan beriringan, menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

C. Peran Hakim dan Mediator dalam Menentukan Hak Asuh Anak

Dalam setiap perkara hak asuh anak, peran hakim dan mediator di Pengadilan Agama sangatlah penting. Mereka bukan hanya menjalankan tugas hukum, tetapi juga memainkan peran kemanusiaan. Sebab, di balik setiap berkas perkara, selalu ada kisah tentang anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Oleh karena itu, setiap keputusan harus lahir dari keseimbangan antara hukum, nurani, dan tanggung jawab moral.

Hakim Sebagai Penegak Keadilan dan Pelindung Anak. Hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan hak asuh anak. Ia bertugas menilai secara objektif, namun juga harus mampu memahami sisi emosional para pihak. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpegang pada pasal-pasal hukum seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama hakim antara lain:

- a. Usia anak, apakah masih di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) atau sudah mampu menentukan pilihan sendiri.
- b. Kedekatan emosional, yaitu siapa yang selama ini paling banyak berperan dalam pengasuhan anak.
- c. Kelayakan moral dan ekonomi, meliputi karakter, tanggung jawab, serta kemampuan finansial untuk membesarkan anak.
- d. Lingkungan sosial, termasuk apakah lingkungan tempat tinggal calon pengasuh aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
- e. Kondisi psikologis anak, yang bisa diketahui melalui keterangan saksi, guru, atau bahkan psikolog anak.

Dalam praktiknya, banyak hakim Pengadilan Agama yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memberikan nasihat keagamaan dan moral kepada para pihak. Sebelum atau sesudah sidang, hakim sering kali mengingatkan bahwa perpisahan orang tua tidak boleh merusak hubungan anak

dengan ayah maupun ibunya. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran bahwa hak asuh bukanlah hak untuk memiliki, melainkan amanah untuk menjaga dan mendidik. Pendekatan seperti ini mencerminkan wajah kemanusiaan Pengadilan Agama yang lembut dalam nasihat, tegas dalam hukum, dan adil dalam keputusan.

Hakim di Pengadilan Agama juga harus menjaga netralitas dan empati. Ia tidak boleh menunjukkan keberpihakan, namun tetap bisa memahami perasaan para pihak. Dalam sidang-sidang seperti ini, sering kali hakim berperan sebagai “orang tua pengganti” yang menenangkan suasana dan membantu para pihak berpikir demi masa depan anak.

Selain Hakim, Mediator juga harus menjadi penengah yang humanis. Sebelum perkara diputus, setiap perkara perceraian dan hak asuh wajib melalui proses mediasi. Mediator berfungsi sebagai penengah yang membantu para pihak mencari solusi tanpa harus bertikai lebih jauh. Peran mediator diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Gambar 4. Ilustrasi Proses Mediasi

Dalam konteks hak asuh anak, mediator memiliki misi kemanusiaan yang besar: mendorong orang tua untuk mengutamakan kepentingan anak daripada ego pribadi. Mediator akan berusaha menggiring pembicaraan agar kedua pihak menyadari bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari pertengkaran orang tua. Beberapa strategi yang sering digunakan mediator antara lain:

- a. Menghadirkan suasana yang tenang dan netral agar kedua pihak bisa berdiskusi tanpa emosi.
- b. Mengarahkan pembicaraan pada kebutuhan anak, bukan pada kesalahan pasangan.
- c. Menawarkan opsi kerja sama, misalnya pembagian waktu pengasuhan, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab bersama.

Jika mediasi berhasil, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian yang sah secara hukum. Namun jika gagal, mediator tetap dianggap telah berperan penting karena setidaknya telah membantu meredakan ketegangan emosional di antara para pihak.

Hakim dan mediator sebenarnya bekerja dalam satu semangat memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan meskipun orang tuanya bercerai. Mediator lebih berperan di awal proses untuk mendamaikan, sedangkan hakim berperan di tahap akhir untuk memutus dan mengesahkan keputusan.

Namun keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab moral yang besar. Hakim akan menimbang hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan, sementara mediator akan memberikan pandangan tentang kondisi emosional para pihak selama proses berlangsung. Sinergi ini penting agar putusan yang lahir bukan hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara kemanusiaan.

D. Tantangan dalam Menjaga Netralitas dan Keadilan

Dalam menangani perkara hak asuh anak, hakim dan mediator di Pengadilan Agama menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada sekadar penerapan hukum. Mereka tidak hanya harus menafsirkan undang-undang, menimbang bukti, dan mengacu pada ketentuan KHI atau peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menghadapi dinamika

emosional pihak yang bersengketa. Orang tua yang sedang berkonflik sering kali dibayangi rasa sakit, kecewa, bahkan dendam, sementara anak-anak berada dalam posisi yang rentan, seringkali menjadi saksi atau korban dari pertarungan itu.

Hakim dan mediator juga kerap merasakan tekanan sosial dan moral. Masyarakat sekitar, keluarga besar, dan pihak-pihak lain kerap memiliki pandangan atau harapan tertentu terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Tekanan ini menuntut hakim untuk tetap bersikap independen dan tidak memihak, agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak dipengaruhi opini publik atau kepentingan luar. Tantangan yang dihadapi hakim yaitu:

1. Tekanan emosional dari para pihak, terutama ketika keduanya sama-sama merasa paling berhak atas anak.
2. Keterbatasan informasi tentang kondisi anak, yang membuat hakim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
3. Pertentangan antara hukum tertulis dan realitas kemanusiaan, misalnya ketika orang tua yang secara hukum "lebih layak" ternyata secara moral atau emosional tidak siap menjadi pengasuh utama.
4. Harapan publik dan tanggung jawab moral, karena keputusan tentang anak selalu menjadi sorotan dan membawa dampak sosial yang besar.

Hakim dan mediator perlu Menjaga netralitas di tengah situasi yang penuh tekanan seperti ini bukanlah hal

yang mudah. Dibutuhkan keteguhan hati, yaitu kemampuan untuk tetap fokus pada prinsip hukum dan kepentingan anak, meskipun menghadapi intervensi atau godaan dari pihak-pihak terkait. Dibutuhkan juga kepekaan nurani, agar setiap pertimbangan hukum tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, kesejahteraan anak, dan dampak sosial dari keputusan tersebut. kedewasaan profesional menjadi kunci utama. Hakim dan mediator harus mampu menyeimbangkan logika hukum dengan empati, mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mengandung rasa keadilan dan kehangatan kemanusiaan. Dalam konteks hak asuh anak, nilai kemanusiaan ini sering kali sama pentingnya dengan ketepatan hukum, karena setiap putusan akan memengaruhi tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarganya.

Dengan demikian, tugas hakim dan mediator bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kemanusiaan. Keputusan yang lahir dari proses ini bukan hanya resmi secara hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral untuk melindungi generasi penerus, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang.

BAB 4

ANTARA HUKUM DAN KEMANUSIAAN

Hukum sering dipandang sebagai sesuatu yang pasti karena ada aturan, ada pasal, dan ada putusan. Tidak semua yang benar secara hukum selalu terasa adil secara kemanusiaan. Terutama dalam perkara hak asuh anak, di mana setiap keputusan bukan hanya soal logika hukum, tetapi juga soal nurani, rasa, dan tanggung jawab moral.

Dalam proses penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama, sering kali terjadi pertemuan antara dua kekuatan besar hukum yang tegas dan kemanusiaan yang lembut. Hukum menuntut kepastian, sementara kemanusiaan menuntut keadilan yang hidup dan terasa. Tidak jarang, hakim dan mediator harus berdiri di antaranya keduanya menimbang antara kebenaran formal dan kebijakan moral.

A. Ketegangan antara Teks Hukum dan Nurani Hakim

Hakim adalah pelaksana undang-undang, namun sekaligus manusia yang memiliki hati dan empati. Dalam perkara hak asuh anak, ketegangan antara teks hukum dan nurani sering kali tak terhindarkan. Hukum tertulis mungkin menyebutkan bahwa anak di bawah umur sebaiknya diasuh oleh ibu, tetapi bagaimana jika sang ibu memiliki masalah perilaku atau kondisi ekonomi yang tidak stabil? Sebaliknya, meski ayah secara hukum

memiliki kewajiban memberi nafkah, bagaimana jika ia justru lebih mampu secara emosional dan moral untuk mengasuh anak?

Hakim harus menafsirkan hukum dengan hati. Ia tidak hanya membaca pasal, tetapi juga membaca kehidupan. Dalam banyak kasus, hakim di Pengadilan Agama menggunakan kebijaksanaan untuk menafsirkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” agar hukum tidak kehilangan sisi manusianya. Seorang hakim yang baik tidak hanya berpegang pada undang-undang, tetapi juga pada semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat sebuah keadilan yang berpihak pada kemaslahatan anak dan keluarga.

Hukum sering kali digambarkan sebagai pedoman yang kaku dengan pasal, ayat, dan ketentuan yang harus ditaati. Namun, dalam perkara hak asuh anak, realitas di lapangan jarang sesederhana teks hukum. Di sinilah muncul ketegangan antara aturan tertulis dan rasa kemanusiaan yang hidup dalam hati para penegak hukum.

1. Keterbatasan Teks Hukum dalam Menggambarkan Kehidupan Nyata

Pasal-pasal hukum, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memang memberikan panduan dasar tentang siapa yang berhak mengasuh anak. Namun, teks hukum tidak mampu menangkap seluruh dinamika kehidupan manusia — seperti kasih sayang, trauma anak, atau hubungan emosional yang terbentuk sejak lahir.

Misalnya, KHI Pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya. Tetapi bagaimana jika sang ibu memiliki gangguan emosional atau tinggal di lingkungan yang tidak aman? Di sinilah hakim harus menafsirkan hukum dengan rasa kemanusiaan, bukan sekadar membaca secara literal.

2. Nurani Hakim di Tengah Kekakuan Aturan

Hakim di Pengadilan Agama sering kali berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka terikat oleh peraturan dan asas kepastian hukum; di sisi lain, mereka menyaksikan langsung penderitaan anak yang terjebak dalam konflik orang tua. Dalam situasi seperti ini, nurani menjadi kompas moral bagi hakim untuk menemukan keadilan yang sejati.

Beberapa hakim berani mengambil langkah progresif, misalnya dengan memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak masih di bawah umur, karena terbukti sang ayah lebih mampu memberikan stabilitas dan kasih sayang. Keputusan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kepastian hukum, melainkan dengan keberpihakan pada kebaikan yang paling mendasar: kebahagiaan anak.

3. Dilema Etis antara Kepatuhan dan Kemanusiaan

Bagi aparat peradilan, dilema terbesar adalah memilih antara patuh pada aturan atau mendengar suara hati. Jika terlalu patuh pada teks, keputusan bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Namun jika

terlalu mengikuti perasaan, maka hukum bisa kehilangan wibawanya.

Dalam praktiknya, keseimbangan dicapai melalui pendekatan yang disebut “keadilan substantif” yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari prosedur hukum, tetapi juga dari manfaat nyata bagi pihak yang lemah, terutama anak. Inilah alasan mengapa banyak hakim Pengadilan Agama mencoba memadukan antara ketentuan hukum dan nilai moral Islam yang berakar pada kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*adl*).

4. Menemukan Titik Temu antara Hukum dan Hati

Pada akhirnya, ketegangan antara hukum dan kemanusiaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus dikelola dengan bijak. Hukum yang kaku tanpa rasa akan kehilangan maknanya, sementara kemanusiaan tanpa batas hukum bisa berubah menjadi subjektivitas. Tugas seorang hakim dan mediator adalah menjadikan keduanya saling melengkapi hukum sebagai pedoman, dan kemanusiaan sebagai jiwa dari setiap keputusan.

Dengan demikian, dalam konteks hak asuh anak, hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Keduanya justru merupakan dua sisi dari satu tujuan besar yang menjamin kebahagiaan dan masa depan anak yang terlindungi, baik secara hukum maupun secara emosional.

B. Pandangan Sosial dan Psikologis tentang Hak Asuh

Persoalan hak asuh anak bukan hanya urusan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang sangat kompleks. Ketika orang tua bercerai, bukan hanya hubungan pernikahan yang terputus, tetapi juga tatanan sosial dan emosional dalam keluarga ikut terguncang.

Anak, sebagai pihak yang paling rentan, sering kali menjadi korban dari ketegangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan hukum, proses penanganan hak asuh anak juga tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan psikologis. Perceraian sering kali menimbulkan luka emosional, baik bagi orang tua maupun anak. Anak dapat mengalami kebingungan, kehilangan rasa aman, bahkan trauma yang berkepanjangan.

Secara sosial, anak dari keluarga bercerai kerap menghadapi stigma dianggap “korban rumah tangga yang gagal” atau dipandang berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Padahal, yang mereka butuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan dukungan dan kasih sayang yang konsisten. Sisi psikologis, perceraian merupakan pengalaman traumatis bagi anak. Anak bisa merasa kehilangan, bingung, bahkan merasa bersalah atas perpisahan orang tuanya. Dampak psikologis ini dapat berbeda tergantung pada usia anak, kedekatan emosional, serta cara orang tua berkomunikasi setelah bercerai.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tetap memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya setelah perceraian cenderung lebih stabil secara emosional. Hakim dan mediator perlu memahami kondisi

ini agar keputusan yang diambil tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga menyehatkan secara psikologis. Pendekatan yang sensitif terhadap aspek sosial dan emosional membantu pengadilan melihat perkara hak asuh secara utuh: bukan hanya siapa yang berhak, tetapi siapa yang paling siap mencintai.

Dalam konteks ini, keputusan tentang hak asuh seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kondisi emosional dan psikologis anak. Anak memerlukan lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan bebas dari konflik agar bisa tumbuh dengan sehat baik secara mental maupun sosial.

C. Kasus-kasus yang Mencerminkan Sisi Kemanusiaan dalam Putusan

Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara hak asuh anak yang memperlihatkan betapa sulitnya menyeimbangkan antara hukum dan hati nurani. Misalnya, ada kasus di mana seorang ibu kehilangan hak asuh karena kondisi ekonominya yang terbatas, meski ia memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan anak. Di sisi lain, ada pula ayah yang memohon hak asuh karena ingin “membalas dendam” terhadap mantan istrinya, bukan semata-mata demi anaknya.

Dalam situasi seperti ini, hakim tidak hanya menilai dari dokumen hukum, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, cara berbicara, dan sikap orang tua selama persidangan. Semua itu menjadi pertimbangan moral untuk menentukan siapa yang benar-benar tulus ingin mengasuh, dan siapa yang sekadar ingin menang.

Contoh kasus ayah yang rela melepas hak asuh demi ketrentaman anak. Seorang ayah yang secara ekonomis mampu menggugat hak asuh atas anak laki-lakinya berusia 10 tahun. Ia menganggap dirinya lebih mampu memberikan pendidikan yang baik dibanding mantan istrinya yang tinggal di desa. Namun selama persidangan berlangsung, sang ayah menyadari bahwa anaknya merasa lebih tenang dan bahagia bersama ibunya.

Di akhir sidang, sang ayah justru menarik gugatannya. Ia berkata "Saya sadar, mungkin bukan saya yang paling berhak, tapi biarlah anak saya tumbuh di tempat yang membuatnya bahagia." Hakim kemudian menetapkan hak asuh tetap pada ibu, dengan hak kunjungan luas bagi ayah. Kasus ini menunjukkan bentuk pengorbanan kemanusiaan yang jarang dibicarakan bahwa cinta sejati orang tua kadang berarti melepaskan dengan ikhlas demi kebahagiaan anak.

D. Bagaimana Empati Bisa Berjalan Seiring dengan Keadilan Hukum

Empati adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan. Dalam konteks hak asuh anak, empati bukan berarti melanggar hukum, tetapi memahami makna hukum secara lebih manusiawi. Seorang hakim yang berempati mampu menempatkan diri seolah berada di posisi anak membayangkan bagaimana rasanya tumbuh di tengah perpisahan orang tua, kehilangan rutinitas, dan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru.

Keadilan yang sejati bukan hanya memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga memberi kedamaian kepada yang membutuhkan. Putusan yang baik bukan hanya menjawab tuntutan hukum, tetapi juga mengembalikan harapan hidup bagi anak dan orang tuanya. Pengadilan Agama, dalam banyak kasus, telah menunjukkan bagaimana hukum Islam bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Bahwa hukum tidak harus keras untuk tegas, dan tidak harus dingin untuk adil.

BAB 5

STUDI KASUS: JEJAK HAK ASUH DI PENGADILAN AGAMA

Setiap perkara hak asuh anak menyimpan kisahnya sendiri. Ada air mata, ada perjuangan, dan ada harapan yang ingin dipertahankan. Bab ini menghadirkan sebuah studi kasus yang menggambarkan dinamika nyata proses penanganan hak asuh di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan gugatan hingga keluarnya putusan hakim. Tujuannya bukan untuk menilai siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata, serta bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dihadirkan dalam proses peradilan.

A. Ringkasan Kasus

Untuk memahami bagaimana proses penanganan hak asuh anak berlangsung di Pengadilan Agama, mari kita lihat sebuah kasus nyata (yang disamarkan) agar tetap menjaga kerahasiaan dan etika hukum. Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum, psikologi, dan nilai kemanusiaan saling berinteraksi dalam menentukan nasib seorang anak di tengah perceraian orang tuanya.

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkara ini terjadi di salah satu Pengadilan Agama. Penggugat adalah seorang ibu berusia 33 tahun, sedangkan tergugat adalah ayah berusia 37 tahun. Mereka telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai

dua orang anak, masing-masing berusia 9 dan 5 tahun pada saat perkara diajukan. Sengketa yang diajukan ke pengadilan adalah permohonan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian yang telah diputus sebelumnya. Kedua belah pihak mengajukan permohonan yang sama masing-masing ingin memperoleh hak asuh penuh atas kedua anak mereka.

Perceraian mereka berawal dari konflik ekonomi dan komunikasi yang buruk. Sang suami bekerja di luar kota dan jarang pulang, sementara istri merasa terbebani mengurus anak seorang diri. Ketegangan meningkat ketika sang istri mengetahui adanya kedekatan suaminya dengan rekan kerja perempuan, yang kemudian memicu pertengkaran besar hingga berujung pada perceraian.

Setelah bercerai, kedua anak tinggal bersama ibu di rumah keluarga perempuan. Namun, sang ayah menuntut hak asuh atas anak pertama dengan alasan bahwa ia lebih mampu secara finansial dan dapat memberikan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, ibu menolak dengan alasan bahwa anak-anak sangat terikat secara emosional dengannya dan belum siap berpisah.

2. Gugatan dan Tuntutan

Dalam gugatannya, ayah menyatakan bahwa ia memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan stabil, Lingkungan tempat tinggalnya dianggap lebih layak dan kondusif bagi anak-anak, dan Ibu dianggap kurang mampu memberikan pengawasan karena sibuk bekerja paruh waktu. Sedangkan pihak ibu menegaskan bahwa Sejak lahir hingga saat ini, anak-

anak selalu diasuh oleh dirinya, anak-anak memiliki kedekatan emosional yang kuat dengannya, dan Pemisahan akan mengganggu stabilitas mental anak, terutama anak kedua yang masih sangat bergantung secara psikologis. Dalam proses awal, kedua pihak sama-sama bersikeras dan tidak mencapai kesepakatan dalam tahap mediasi pertama.

3. Fakta yang Ditemukan di Persidangan

Melalui keterangan saksi dan bukti tertulis, terungkap beberapa hal penting:

- a. Anak pertama (9 tahun) menyampaikan keinginannya kepada hakim bahwa ia ingin tetap tinggal bersama ibu, namun tetap ingin sering bertemu ayah.
- b. Anak kedua (5 tahun) terlihat sangat bergantung pada ibunya dan belum dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.
- c. Ayah terbukti memiliki penghasilan tetap, namun bekerja dengan mobilitas tinggi dan sering berpindah kota.
- d. Ibu memang memiliki kondisi ekonomi lebih sederhana, tetapi tinggal di lingkungan keluarga besar yang memberikan dukungan moral dan pengasuhan.

Hakim juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi anak dan lingkungan rumah ibu, dan mendapati bahwa suasana cukup nyaman, bersih, dan penuh perhatian keluarga.

B. Proses Mediasi dan Keputusan Hakim

Salah satu ciri penting dari sistem peradilan di Pengadilan Agama adalah adanya tahap mediasi sebelum hakim menjatuhkan putusan. Mediasi tidak hanya berfungsi untuk mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antara para pihak terutama ketika perkara menyangkut anak. Dalam kasus ini, proses mediasi menjadi titik balik penting yang menunjukkan bagaimana hukum bisa berdialog dengan hati.

1. Tahapan Mediasi Awal: Suasana yang Masih Tegang

Pada tahap awal, suasana mediasi berlangsung cukup tegang. Baik penggugat (ibu) maupun tergugat (ayah) masih dikuasai oleh emosi pasca perceraian. Mediator yang merupakan hakim non pemeriksa perkara berusaha menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa inti dari sengketa ini bukanlah tentang kemenangan orang tua, melainkan tentang masa depan anak-anak.

Namun, di pertemuan pertama, kedua pihak belum mau menurunkan ego. Ayah tetap bersikeras menginginkan hak asuh penuh, sementara ibu menolak dengan alasan kedekatan emosional anak-anak dengannya. Mediasi awal pun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

2. Mediasi Lanjutan: Membangun Kepercayaan dan Empati

Melihat kegagalan di mediasi pertama, hakim ketua majelis meminta agar dilakukan mediasi lanjutan dengan pendekatan lebih empatik. Mediator

mencoba mengajak kedua pihak untuk melihat persoalan dari sudut pandang anak, bukan dari kepentingan pribadi.

Dalam sesi kedua, mediator memutar video singkat tentang dampak psikologis perceraian terhadap anak-anak. Video itu menampilkan testimoni anak-anak yang merasa kehilangan karena konflik orang tua. Momen ini membuat suasana hening ibu terlihat menangis, dan ayah mulai menundukkan kepala.

Sejak saat itu, percakapan mulai berubah arah. Ayah mulai membuka diri dan mengakui bahwa, meski ia ingin hak asuh, ia tidak ingin anaknya kehilangan kasih sayang ibunya. Proses mediasi ini menjadi titik balik menuju keputusan yang lebih manusiawi.

3. Penilaian Hakim terhadap Hasil Mediasi

Setelah proses mediasi lanjutan selesai, mediator melaporkan hasilnya kepada majelis hakim. Meskipun belum tercapai kesepakatan tertulis penuh, ada perubahan sikap signifikan dari kedua belah pihak. Ayah menyatakan kesediaan untuk berbagi peran pengasuhan, dan ibu berjanji untuk tidak menghalangi hubungan anak dengan ayah.

Hakim memandang perubahan ini sebagai hasil positif. Dalam pertimbangannya, hakim menulis "Mediasi yang dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan dapat menghidupkan kesadaran moral kedua belah pihak, bahwa hak asuh bukan semata hak hukum, melainkan tanggung jawab cinta dan kehadiran." Dengan demikian, hakim melanjutkan

pemeriksaan perkara dengan dasar bahwa kedua pihak telah menunjukkan itikad baik, meski keputusan akhir tetap perlu ditetapkan secara hukum.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada di bawah pengasuhan ibu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan.
- b. Asas kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), yang menjadi prinsip universal dalam perkara anak.
- c. Pertimbangan sosial dan psikologis, berdasarkan hasil observasi dan keterangan saksi.

Hakim juga memperhatikan bahwa ibu tinggal di lingkungan yang stabil, mendapat dukungan keluarga besar, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak meski secara sederhana. Sementara ayah memiliki ekonomi kuat, tetapi tingkat kehadirannya di rumah terbatas karena pekerjaan yang berpindah-pindah. Akhirnya, hakim menyimpulkan “Kesejahteraan anak bukan hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga oleh kasih sayang, perhatian, dan rasa aman yang berkelanjutan.”

5. Putusan Akhir Hakim

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan isi sebagai berikut:

- a. Memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ibu kandung atas kedua anak.
- b. Memberikan hak kunjung luas kepada ayah setiap akhir pekan dan libur sekolah.
- c. Menetapkan kewajiban nafkah bulanan bagi ayah sesuai kemampuan finansial.
- d. Menegaskan larangan bagi kedua pihak untuk menghalangi komunikasi anak dengan orang tua lainnya.
- e. Menyerukan kepada kedua pihak untuk tetap menjaga hubungan baik demi stabilitas psikologis anak.

C. Pelajaran dari Kasus Tersebut

Kasus hak asuh anak yang telah dibahas bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga cermin kehidupan keluarga dan kemanusiaan. Di balik berkas perkara dan pasal-pasal undang-undang, tersimpan kisah tentang perjuangan orang tua, luka anak, serta upaya hakim dan mediator untuk menegakkan keadilan yang tidak kering dari rasa. Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang patut direnungkan oleh siapa pun yang peduli terhadap isu keluarga dan masa depan anak yaitu:

1. Hukum Harus Berjalan Bersama Hati Nurani

Pelajaran pertama yang paling menonjol adalah bahwa hukum tidak boleh berjalan sendiri tanpa hati nurani. Peraturan, pasal, dan ketentuan memang

memberikan arah dan batas, tetapi keputusan yang menyangkut anak selalu membutuhkan sentuhan kemanusiaan.

Hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa menerapkan hukum dengan empati bukan berarti melanggar prinsip keadilan, melainkan justru menghidupkan maknanya. Keadilan yang sejati bukan hanya tertulis di atas kertas, tetapi terasa dalam kehidupan mereka yang dijatuhi putusan.

2. Mediasi Bukan Sekadar Formalitas

Proses mediasi bukan sekadar memenuhi syarat administratif, melainkan menjadi ruang yang sangat penting untuk meredakan ketegangan dan menyembuhkan luka emosional di antara para pihak. Ketika mediator mampu mengubah pendekatan dari sekadar rasional dan legalistik menjadi lebih emosional dan empatik dengan mengajak kedua belah pihak melihat kembali dampak nyata yang dialami anak, maka dinamika komunikasi yang sebelumnya kaku dan buntu perlahan dapat mencair.

Pendekatan ini membuka ruang bagi orang tua untuk kembali menyadari peran mereka sebagai figur yang harus melindungi, bukan memenangkan konflik. Dengan cara demikian, mediasi dapat menjadi jembatan yang tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa, tetapi juga membangun kembali hubungan emosional yang telah retak, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih humanis, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

3. Kepentingan Anak Adalah Titik Utama

Dalam perkara hak asuh, pelajaran terbesar adalah bahwa semua keputusan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hakim, orang tua, bahkan masyarakat sekitar harus menempatkan anak sebagai pihak utama yang perlu dilindungi. Kasus ini menunjukkan bahwa:

- a. Anak tidak membutuhkan orang tua yang menang di pengadilan, tetapi orang tua yang mau berdamai.
- b. Anak lebih membutuhkan stabilitas emosional dan kasih sayang dibandingkan kemewahan materi.
- c. Hak asuh yang sejati bukan hanya siapa yang mengasuh, tetapi siapa yang benar-benar hadir dalam hidup anak.

Dengan prinsip ini, hukum menjadi alat untuk menjaga masa depan, bukan sekadar menyelesaikan sengketa.

4. Empati sebagai Bagian dari Keadilan

Empati bukanlah kelemahan dalam hukum; justru empati adalah jiwa dari keadilan itu sendiri. Hakim dan mediator dalam kasus ini berani menunjukkan sisi manusiawinya tanpa kehilangan ketegasan. Pendekatan semacam ini layak dijadikan teladan dalam penanganan perkara serupa di masa depan.

Dengan menghadirkan empati, keputusan hukum bisa lebih diterima oleh para pihak, dan proses peradilan menjadi lebih damai dan berdaya guna. Kasus ini membuktikan bahwa hukum yang berempati

tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan kemanusiaan.

5. Kolaborasi Pasca Putusan adalah Kunci

Pelajaran berikutnya adalah pentingnya kolaborasi antara kedua orang tua setelah putusan dijatuhkan. Perceraian mungkin memisahkan rumah tangga, tetapi tidak boleh memisahkan cinta orang tua dari anak.

Keberhasilan ibu dan ayah dalam menjaga komunikasi dan saling menghormati menunjukkan bahwa:

- a. Putusan pengadilan hanyalah awal dari perjalanan pengasuhan baru.
- b. Anak tetap bisa tumbuh bahagia jika kedua orang tua memilih untuk bekerja sama, bukan saling menyalahkan.
- c. Pengadilan hanya memutus secara hukum, tetapi keluarga yang sehat dibangun oleh sikap dan kesadaran.

6. Hakim dan Mediator sebagai Figur Edukatif

Kasus ini juga memberikan pelajaran berharga tentang peran hakim dan mediator sebagai pendidik moral. Mereka tidak hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga mendidik para pihak untuk memahami arti tanggung jawab, kasih sayang, dan perdamaian.

Hakim yang bijak mampu menjadikan ruang sidang bukan tempat adu argumen, tetapi tempat lahirnya kesadaran. Dengan cara ini, pengadilan agama tidak hanya menjadi institusi hukum, tetapi juga pusat nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

7. Hukum, Psikologi, dan Sosial Harus Berjalan Seiring

Akhirnya, pelajaran paling penting dari kasus ini adalah bahwa penanganan hak asuh anak tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Hukum memberikan struktur, psikologi memberikan pemahaman jiwa, dan masyarakat memberikan dukungan sosial. Ketiganya harus saling melengkapi agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Ketika hukum dijalankan dengan pemahaman psikologis dan sosial maka ia bukan lagi alat penghukuman, melainkan alat pemulihan, di situlah letak keindahan keadilan yang sesungguhnya

D. Dampak terhadap Anak dan Keluarga

Setiap putusan pengadilan membawa konsekuensi, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Dalam kasus hak asuh anak, dampaknya terasa paling kuat justru di lingkaran keluarga terdekat terutama pada anak sebagai pihak yang paling rentan. Perpisahan orang tua selalu meninggalkan jejak yang dalam bagi anak. Tidak hanya perubahan secara fisik seperti berpindah rumah, kehilangan rutinitas bersama salah satu orang tua tetapi juga perubahan emosional yang sering kali tidak tampak di permukaan. Dalam konteks perkara hak asuh anak, dampak yang muncul tidak berhenti pada putusan hakim, melainkan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Beberapa dampak yang akan muncul yaitu:

1. Dampak Emosional dan Psikologis pada Anak

Anak-anak korban perceraian umumnya mengalami perasaan kehilangan, kebingungan, dan ketidakpastian. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi baru: rumah yang berbeda, kebiasaan yang berubah, bahkan suasana keluarga yang tidak lagi sama. Anak yang sebelumnya melihat kedua orang tuanya bersama, kini harus membiasakan diri melihat mereka terpisah.

Beberapa anak mengekspresikan kesedihannya dengan menjadi pendiam, mudah menangis, atau menolak berinteraksi, sementara yang lain menunjukkan perilaku memberontak atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal ini bukan semata karena mereka tidak menerima keputusan hukum, melainkan karena mereka kehilangan rasa aman emosional yang menjadi dasar tumbuh kembang mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis akibat perceraian dapat diminimalkan apabila kedua orang tua tetap menjaga hubungan yang baik, berkomunikasi secara sehat, serta menghindari mempertontonkan konflik di hadapan anak. Suasana yang damai dan komunikasi yang saling menghargai memberikan rasa aman bagi anak untuk tetap merasa dicintai oleh kedua orang tuanya, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama. Dalam konteks ini, stabilitas emosional terbukti jauh lebih

penting daripada kondisi ekonomi semata. Anak tidak membutuhkan rumah yang besar atau fasilitas yang mewah, yang mereka butuhkan adalah lingkungan yang penuh kehangatan, penerimaan, dan konsistensi kasih sayang. Hati yang hangat, perhatian yang tulus, serta kemampuan orang tua untuk menempatkan kepentingan anak di atas ego pribadi merupakan fondasi yang membuat anak mampu tumbuh dengan tenang, percaya diri, dan tetap memiliki harapan yang sehat terhadap masa depannya.

2. Dampak Sosial terhadap Kehidupan Anak

Perceraian juga memengaruhi kehidupan sosial anak. Anak dari keluarga yang bercerai terkadang menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Ia mungkin mendengar komentar atau cibiran dari teman sebaya, atau merasa malu karena keluarganya dianggap “tidak lengkap.” Stigma sosial ini dapat membuat anak merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Karena itu, dukungan sosial dari lingkungan baik dari keluarga besar, sekolah, maupun masyarakat sangat diperlukan. Sekolah, misalnya, dapat berperan aktif melalui guru bimbingan konseling yang memahami kondisi anak dan memberikan ruang aman untuk mengekspresikan perasaannya.

Anak yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga besar, lingkungan sekolah, maupun masyarakat cenderung lebih cepat beradaptasi dan

memiliki daya lenting (resiliensi) yang tinggi dalam menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Dengan adanya dukungan yang konsisten, anak belajar memahami bahwa perceraian orang tuanya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan salah satu episode dalam perjalanan hidup yang tetap dapat dilalui dengan kasih sayang, rasa aman, dan bimbingan yang tepat. Dukungan tersebut membantu anak membangun kekuatan internal, mengembangkan pola pikir positif.

3. Dampak terhadap Hubungan Keluarga

Perceraian tidak hanya mengubah struktur keluarga, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan antar anggota keluarga secara signifikan. Setelah hak asuh ditetapkan, hubungan antara anak, ibu, dan ayah perlu disesuaikan kembali agar tetap berjalan secara harmonis dalam kondisi yang baru. Dalam banyak kasus, hubungan antara anak dan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh menjadi renggang karena keterbatasan waktu kunjungan, ketidakstabilan emosi pascaperceraian, atau konflik berkepanjangan antar orang tua yang menghalangi komunikasi sehat. Padahal, anak tetap membutuhkan figur kedua orang tuanya untuk tumbuh dengan keseimbangan emosional yang sehat. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan hubungan dan memastikan bahwa anak tetap merasa dicintai oleh kedua belah pihak menjadi aspek penting yang harus dijaga agar

anak dapat berkembang tanpa membawa beban psikologis dari konflik orang dewasa.

Beberapa keluarga berhasil menjaga keharmonisan pascaperceraian dengan menerapkan “parenting bersama” (co-parenting), yaitu pola kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak meski sudah tidak tinggal serumah. Melalui komunikasi yang baik, kesepakatan waktu, dan komitmen untuk tidak saling menjatuhkan, anak dapat tetap merasakan kasih sayang penuh dari kedua pihak. Peran keluarga besar juga penting. Kakek, nenek, paman, dan bibi dapat menjadi sistem pendukung yang membantu anak merasa dicintai dan diterima, sehingga tidak merasa “kehilangan keluarga.”

4. Dampak terhadap Orang Tua

Tidak hanya anak, orang tua pun mengalami dampak emosional yang signifikan setelah proses hukum hak asuh. Bagi orang tua yang kehilangan hak asuh, muncul perasaan bersalah, sedih, bahkan kehilangan makna hidup. Sedangkan bagi yang mendapatkan hak asuh, tanggung jawab yang dipikul bisa terasa berat terutama ketika harus berperan ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah.

Dalam hal ini, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sangat diperlukan. Konseling keluarga atau pendampingan psikologis pascaperceraian dapat membantu orang tua menata kembali

kehidupannya, agar tetap mampu memberikan pengasuhan yang stabil bagi anak. Perlu diingat bahwa perceraian seharusnya tidak menjadikan orang tua sebagai “lawan,” tetapi tetap sebagai rekan dalam membesarkan anak. Kesadaran inilah yang menjadi kunci utama agar anak tidak menjadi korban dari perpisahan yang tidak ia pilih.

5. Dampak Jangka Panjang dan Harapan Baru

Dalam jangka panjang, pengalaman perceraian dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam, tetapi juga berpotensi menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi anak tergantung pada sikap dan perilaku orang tua pascaperceraian. Anak yang menyaksikan konflik yang berkepanjangan tanpa penyelesaian cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, rendah diri, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, anak yang tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang sehat dari kedua orang tua akan belajar nilai-nilai penting seperti ketegaran, empati, tanggung jawab, dan arti sebenarnya dari keluarga.



Gambar 5. Ilustrasi Orang Tua yang Berdamai

Kasus-kasus yang dibahas dalam bab ini memperlihatkan bahwa proses hukum, meskipun panjang dan emosional, dapat menjadi sarana pendidikan moral bagi anak dan orang tua. Setelah melalui sidang dan mediasi yang menegangkan, kedua orang tua pada akhirnya mampu menempatkan kepentingan anak di atas ego pribadi. Mereka belajar untuk berkomunikasi kembali secara konstruktif, mengelola konflik tanpa menyakiti anak,

dan mengambil keputusan yang berpihak pada kebutuhan psikologis dan perkembangan anak.

Hasilnya terlihat jelas pada kondisi anak. Anak yang sebelumnya cemas, takut, atau bingung, kini mulai menunjukkan keceriaan, rasa aman, dan kepercayaan diri. Ia merasakan bahwa meskipun rumah tangganya telah berubah bentuk, kasih sayang dari kedua orang tua tetap utuh. Anak belajar bahwa cinta dan perhatian orang tua tidak selalu identik dengan keberadaan fisik yang bersama, tetapi juga dapat diwujudkan melalui komunikasi, perhatian, dan pengasuhan yang konsisten.

Dengan demikian, perceraian, meski traumatis, dapat menjadi proses pembelajaran hidup bagi anak dan orang tua, asalkan ditangani dengan kepedulian, komunikasi yang sehat, dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hal ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya instrumen formal, tetapi juga alat untuk membimbing keluarga melalui perubahan dengan cara yang manusiawi dan membangun.

BAB 6

REFLEKSI DAN SOLUSI

Perkara hak asuh anak tidak pernah sederhana. Dalam setiap putusan, ada air mata, rasa kehilangan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bab terakhir ini menjadi ruang untuk merenungkan kembali bagaimana proses penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama dijalankan sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan, dan sejauh mana sisi kemanusiaan diberi tempat. Bab ini menjadi puncak dari seluruh pembahasan mengulas kembali perjalanan penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama, sekaligus menawarkan menawarkan refleksi dan solusi: bagaimana hukum dapat berjalan beriringan dengan kasih sayang, serta bagaimana lembaga hukum dan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan sistem yang lebih berpihak kepada anak.

A. Evaluasi terhadap Prose Peradilan

Proses peradilan di Pengadilan Agama dalam menangani perkara hak asuh anak telah memberikan ruang bagi keadilan hukum, tetapi di sisi lain masih menyimpan berbagai tantangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini penting bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih berpihak pada kepentingan anak dan nilai kemanusiaan.

1. Aspek Positif dalam Proses Peradilan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum bagi keluarga yang berkonflik. Dari hasil penelitian dan studi kasus yang dibahas, beberapa hal positif dapat disorot:

a. Prosedur hukum yang jelas dan terstruktur

Setiap perkara hak asuh anak dijalankan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan, mediasi, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan putusan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem peradilan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Adanya kewajiban mediasi

Kehadiran mediator sebagai pihak netral adalah langkah maju yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya fokus pada aspek legalitas, tetapi juga rekonsiliasi. Mediasi membuka ruang bagi para pihak untuk saling mendengarkan dan menemukan solusi damai tanpa harus saling menyakiti.

c. Kehadiran asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)

Banyak hakim kini mulai menjadikan asas ini sebagai pedoman utama dalam menentukan hak asuh, bukan hanya berdasarkan pasal normatif. Ini menandakan bahwa pendekatan hukum perlahan bergeser ke arah yang lebih manusiawi dan empatik.

2. Evaluasi dari Perspektif Hukum dan Kemanusiaan

Secara hukum, Pengadilan Agama telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan undang-undang. Perspektif kemanusiaan, tetap masih diperlukan penguatan nilai empati dan keberpihakan terhadap anak. Evaluasi utama adalah bagaimana peradilan bisa bertransformasi dari sekadar institusi legal menjadi tempat penyembuhan sosial (*healing justice*) di mana setiap keputusan bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengembalikan ketenangan dan keseimbangan dalam keluarga.

Dalam hal ini, dibutuhkan Pelatihan empatik bagi hakim dan mediator, agar mereka mampu membaca dinamika emosional di balik perkara, protokol ramah anak dalam persidangan, termasuk ruang khusus, bahasa yang mudah dipahami, dan pendampingan psikologis, dan Integrasi antara hukum dan layanan sosial, agar pelaksanaan hak asuh benar-benar terawasi dan mendukung tumbuh kembang anak.

Evaluasi ini tidak berhenti pada kritik, melainkan menjadi dasar bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Diharapkan ke depan, Pengadilan Agama dapat menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan kemanusiaan. Dengan memperkuat kapasitas mediator, membuka ruang kolaborasi lintas disiplin (hukum, psikologi, dan sosial), serta menjaga transparansi dan empati dalam setiap tahap persidangan, maka proses peradilan akan semakin dekat dengan cita-cita luhur keadilan: “Menegakkan hukum, melindungi manusia, dan menjaga masa depan anak-anak bangsa.”

B. Pentingnya Peran Mediator dan Psikologis Anak

Setiap perkara perceraian yang melibatkan hak asuh anak, konflik tidak hanya terjadi pada ranah hukum, tetapi juga pada ranah emosional. Sering kali, emosi, luka batin, dan ego membuat proses penyelesaian semakin rumit. Mediator dan psikolog anak merupakan dua elemen penting yang sering menjadi jembatan antara hukum dan kemanusiaan.

1. Mediator: Penengah yang Menjaga Kedamaian

Mediator bukan sekadar pelengkap prosedur hukum, melainkan sosok yang berperan penting dalam meredakan konflik antara kedua pihak yang bersengketa. Dalam konteks Pengadilan Agama, mediator memiliki tugas untuk memfasilitasi komunikasi yang sehat antara ayah dan ibu agar dapat mencapai kesepakatan yang lebih damai dan berkelanjutan.

Beberapa peran utama mediator dalam perkara hak asuh anak antara lain yaitu menjadi jembatan komunikasi, menghadirkan suasana yang tenang dan netral, mengarahkan pada kesepakatan terbaik bagi anak, dan menanamkan nilai tanggung jawab bersama.

2. Psikolog Anak: Suara yang Mewakili Perasaan Anak

Dalam proses hukum, suara anak tidak terdengar karena dianggap belum cukup dewasa untuk menyampaikan pendapatnya. Padahal, anak justru menjadi pihak yang paling terdampak secara emosional. Psikolog anak memainkan peran penting

sebagai jembatan antara dunia batin anak dan ruang peradilan.

Peran psikolog anak dalam perkara hak asuh mencakup beberapa hal penting seperti membaca kondisi emosional anak, membantu anak mengekspresikan pendapatnya, mencegah trauma jangka panjang, dan memberi rekomendasi profesional kepada hakim.

3. Sinergi antara Mediator, Psikolog, dan Hakim

Sebuah proses peradilan yang ideal seharusnya tidak berjalan sendiri. Hakim, mediator, dan psikolog perlu bekerja secara kolaboratif agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga menyembuhkan secara emosional.

Kolaborasi ini menciptakan proses yang lebih utuh:

- a. Mediator menenangkan suasana dan membangun kesepahaman.
- b. Psikolog memahami kondisi batin anak dan orang tua.
- c. Hakim menyeimbangkan antara keadilan hukum dan keadilan nurani.

Pengadilan Agama tidak hanya menjadi tempat untuk mencari kepastian hukum, tetapi juga tempat untuk memulihkan hubungan manusia yang sempat retak karena perceraian.

Dalam praktiknya, masih banyak perkara di mana mediasi dan pemeriksaan psikologis dilakukan hanya untuk memenuhi prosedur administratif. Kegagalan memahami peran mediator dan psikolog anak bisa menyebabkan:

- a. Putusan yang adil di atas kertas, tapi menyisakan luka batin di hati anak.
- b. Hubungan orang tua yang tetap bermusuhan meski perkara telah selesai.
- c. Anak tumbuh dalam suasana tidak stabil dan kehilangan kepercayaan terhadap figur orang tua.

Pengadilan Agama harus memperkuat pelatihan kompetensi mediator dan psikolog, agar mereka tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menangani aspek kemanusiaan dengan bijak.

C. Saran untuk Masyarakat, Orang Tua, dan Lembaga Hukum

Persoalan hak asuh anak tidak hanya menjadi urusan hukum antara dua orang tua yang bercerai, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bersama seluruh lapisan masyarakat. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih, dan bebas dari tekanan konflik orang dewasa.

Peran aktif dari berbagai pihak diperlukan mulai dari masyarakat, orang tua, hingga lembaga pemerintah dan pengadilan agar penanganan hak asuh anak tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan mereka.

1. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak, khususnya ketika terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.

- a. Hentikan stigma terhadap keluarga bercerai

Perceraian sering dianggap aib atau kegagalan, sehingga anak dari keluarga tersebut mendapat perlakuan berbeda. Pandangan ini perlu diubah. Perceraian adalah realitas sosial yang bisa terjadi pada siapa pun, dan anak tidak boleh menjadi korban stigma lingkungan.

- b. Bangun solidaritas sosial yang empatik

Tetangga, teman, dan komunitas sekitar sebaiknya hadir sebagai penopang emosional, bukan penghakim. Dukungan sederhana, seperti memberikan ruang aman bagi anak untuk bermain dan berinteraksi, bisa membantu mereka beradaptasi dengan keadaan baru.

- c. Pendidikan masyarakat tentang hak anak

Masyarakat perlu memahami bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang, termasuk hak atas kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kampanye sosial, penyuluhan, atau kegiatan berbasis komunitas bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kolektif ini.

2. Saran untuk Orang Tua

Peran orang tua tetap menjadi yang paling utama dalam memastikan anak tumbuh dengan baik setelah perceraian. Meskipun hubungan suami-istri telah berakhir, peran sebagai ayah dan ibu tidak pernah berhenti.

- a. Pisahkan masalah pribadi dari peran sebagai orang tua

Konflik dan perasaan sakit hati akibat perceraian tidak seharusnya memengaruhi hubungan dengan anak. Orang tua harus mampu menahan ego dan menempatkan kepentingan anak di atas segalanya.

b. Bangun komunikasi yang sehat dan terbuka

Anak berhak tahu bahwa meskipun kedua orang tuanya berpisah, cinta mereka tetap utuh. Hindari menjelekan mantan pasangan di depan anak, karena hal itu dapat merusak citra kedua figur orang tua yang dibutuhkan anak untuk tumbuh seimbang secara emosional.

c. Konsisten dalam memenuhi hak anak

Hak anak tidak hanya berupa kebutuhan materi, tetapi juga perhatian, waktu, dan dukungan emosional. Kunjungan rutin, telepon, atau aktivitas sederhana bersama dapat membantu anak merasa tetap memiliki kedua orang tuanya.

d. Manfaatkan layanan mediasi dan psikolog

Bila terjadi ketegangan atau perbedaan pendapat setelah putusan, orang tua sebaiknya tidak langsung membawa masalah ke ranah hukum lagi. Gunakan layanan mediasi keluarga atau konseling untuk mencari solusi yang lebih damai dan manusiawi.

3. Saran untuk Lembaga Hukum dan Sosial

Lembaga hukum, termasuk Pengadilan Agama, memiliki peran penting dalam memastikan proses peradilan berjalan adil sekaligus manusiawi. Lembaga sosial, seperti Dinas Perlindungan Anak, psikolog, dan lembaga konseling keluarga, berperan melengkapi aspek kemanusiaan dalam proses hukum.

a. Perkuat kolaborasi antar lembaga

Pengadilan Agama sebaiknya bekerja sama lebih erat dengan lembaga psikologi, perlindungan anak, dan konseling keluarga. Dengan demikian, setiap putusan hukum dapat ditindaklanjuti dengan pendampingan sosial dan emosional yang memadai.

b. Pelatihan empati dan komunikasi bagi aparat hukum

Hakim, panitera, dan mediator perlu mendapatkan pelatihan etika komunikasi, psikologi keluarga, serta pendekatan ramah anak. Dengan pelatihan ini, mereka akan lebih siap menghadapi perkara dengan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi emosional para pihak.

c. Menyediakan ruang ramah anak di pengadilan

Anak yang harus hadir di persidangan seharusnya tidak berada di ruang yang kaku dan menakutkan. Pengadilan dapat menyediakan ruang bermain atau ruang tenang agar anak merasa aman dan tidak tertekan.

d. Monitoring pasca putusan

Tanggung jawab lembaga tidak berhenti setelah hakim menjatuhkan keputusan.

Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi pasca putusan untuk memastikan hak asuh dijalankan dengan benar dan anak tidak menjadi korban konflik lanjutan.

- e. Mendorong pendidikan hukum bagi masyarakat

Lembaga hukum dan sosial perlu aktif memberikan penyuluhan mengenai hak-hak anak, tata cara mediasi, serta pentingnya penyelesaian damai. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih bijak dalam menghadapi konflik keluarga.

D. Harapan Masa Depan: Hukum yang Tidak Hanya Tegas, tapi juga Hangat

Hukum pada dasarnya diciptakan untuk menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menertibkan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, hukum sering kali terasa kaku dan dingin. Hukum menimbang dengan pasal, menghitung dengan bukti, dan memutus dengan logika.

Setiap perkara terutama perkara hak asuh anak selalu ada perasaan, luka, dan harapan manusia yang tidak bisa diukur hanya dengan teks hukum. Harapan masa depan bagi penegakan hukum di Pengadilan Agama adalah hadirnya wajah hukum yang bukan hanya tegas menegakkan aturan, tetapi juga hangat memeluk kemanusiaan dan dapat terus berkembang menjadi lembaga yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah perasaan. Bahwa setiap hakim bukan sekadar pelaksana undang-undang, tetapi juga penjaga kemanusiaan.

Hukum juga diharapkan melindungi, bukan menghakimi. Sistem hukum kita bertransformasi dari paradigma “mengadili” menjadi paradigma “melindungi.” Setiap pihak yang datang ke pengadilan membawa beban emosional terutama anak dan orang tua yang sedang berjuang melewati perceraian. Hukum yang melindungi berarti mendengarkan sebelum memutuskan, memberi ruang empati, dan menjaga martabat manusia.

Masa depan peradilan juga perlu membuka diri terhadap inovasi digital dan pendekatan baru untuk mempercepat dan mempermudah proses yang sering kali memakan waktu panjang. Beberapa langkah yang bisa diterapkan. Sistem konsultasi daring ramah keluarga, yang memudahkan orang tua mendapatkan informasi hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Adanya mediasi online terjadwal, sehingga pihak-pihak yang berada di daerah berbeda tetap bisa berdialog dengan pengawasan mediator profesional. Serta Pusat data psikologi anak terpadu, yang memuat hasil asesmen psikologis anak dari berbagai daerah untuk membantu hakim memahami kondisi emosional anak sebelum memutus perkara. Dengan teknologi, hukum tidak hanya menjadi efisien, tetapi juga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kecil yang selama ini mungkin kesulitan mendapatkan akses keadilan.

Harapan Akhir: Hukum yang Menghidupkan Pengadilan Agama dan Lembaga Hukum lainnya diharapkan benar-benar menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan. Tempat di mana orang tidak sekadar mencari kemenangan, tetapi pemahaman dan kedamaian.

Hukum yang tegas memang diperlukan untuk menjaga tatanan dan memberikan kepastian bagi masyarakat, namun hukum yang hangat dan berperikemanusiaanlah yang mampu menjaga hati manusia. Kedua dimensi tersebut tidak boleh dipisahkan, sebab ketegasan hukum tanpa sentuhan nurani akan melahirkan putusan yang kering dan jauh dari rasa keadilan, sementara kelembutan tanpa aturan yang jelas dapat mengaburkan prinsip-prinsip keberaturan. Oleh karena itu, ketegasan hukum dan kelembutan nurani harus berjalan beriringan sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Ketika keduanya mampu dikombinasikan secara harmonis, maka akan lahir sistem peradilan yang tidak hanya adil secara formal sesuai prosedur dan norma hukum tetapi juga adil secara moral dan spiritual, yakni adil yang dapat dirasakan, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak sebagai keadilan yang sesungguhnya.

Perjalanan panjang dalam memahami proses penanganan hak asuh anak di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di balik setiap berkas perkara, selalu ada kisah manusia: tentang cinta yang retak, janji yang hilang, dan anak-anak yang harus belajar menerima perubahan besar dalam hidup mereka. Dalam ruang sidang, pasal-pasal hukum memang menjadi panduan, namun pada akhirnya hati nurani dan rasa kemanusiaanlah yang menentukan arah keadilan sejati.

Melalui berbagai bab dalam buku ini, kita belajar bahwa proses peradilan bukan sekadar ajang untuk memenangkan salah satu pihak, tetapi juga ruang untuk memulihkan luka dan membangun kembali kehidupan. Hakim, mediator, dan

psikolog memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga penjaga keseimbangan antara akal dan hati. Ketika ketiganya mampu bekerja bersama dengan empati, maka keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menyembuhkan secara emosional.

Buku ini juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dan lembaga sosial dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Masyarakat diharapkan tidak menjadi penghakim, melainkan pelindung. Orang tua diingatkan bahwa meskipun ikatan pernikahan telah berakhir, tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu tetap abadi. Lembaga hukum pun perlu membuka diri terhadap pendekatan baru yang lebih humanis, kolaboratif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Harapan besar ke depan adalah lahirnya sistem hukum yang tidak hanya menegakkan pasal, tetapi juga menegakkan kasih. Hukum yang tegas dalam menegakkan aturan, tetapi hangat dalam memahami manusia. Sebuah hukum yang mampu menjadi penuntun, bukan sekadar pengadili menjadi tempat perlindungan, bukan ketakutan. Di situlah makna keadilan yang sejati: keadilan yang tidak berhenti pada keputusan, tetapi berlanjut dalam kehidupan.

Pada akhirnya, penegakan hukum tentang hak asuh anak bukan hanya tentang siapa yang berhak memelihara, melainkan tentang bagaimana kita sebagai manusia menjaga agar seorang anak tetap tumbuh dalam cinta, meski cinta orang tuanya tak lagi bersatu. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan itu hanya akan cerah bila hukum dan kemanusiaan berjalan beriringan. "Keadilan

sejati bukan sekadar keputusan yang sah, tetapi keputusan yang mampu memulihkan hati manusia.”

Semoga buku ini dapat menjadi refleksi, panduan, sekaligus pengingat bahwa dalam setiap proses hukum khususnya di Pengadilan Agama terdapat tanggung jawab besar untuk melindungi mereka yang paling berharga: anak-anak, penerus kehidupan, dan penjaga masa depan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2022. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Arizal, dkk. 2022. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir*. 9(2), 151-159.
- Arifin, Zainal. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Hamid, M. 2021. *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Kurnia, E. & Fadhilah, A. 2020. "Hukum dan Empati: Menyatukan Dua Dimensi dalam Pengadilan Keluarga." *Jurnal Etika dan Kemanusiaan*, 5(2), 110-125.
- Lestari, D. 2022. "Analisis Yuridis Penentuan Hak Asuh Anak dalam Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 145-160.
- Mudzakkir, A. 2019. *Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Imam. 2024. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Nasional dan Hukum Islam*. Surabaya: Media Cendekia.
- Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhammad Dzaky. 2022. "Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(6), 478-489.
- Nurhayati, S. 2020. *Psikologi Anak dan Remaja dalam Keluarga*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahman, Taufiq. 2021. *Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ramadhani, N. 2023. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 4(2), 87-98.
- Soekanto, Soerjono. 202. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyudi, R. 2023. *Anak dan Hukum: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak*. Malang: Intrans Publishing.
- Yusuf, I. 2021. "Dimensi Psikologis Anak dalam Keputusan Hak Asuh: Sebuah Kajian Empirik." *Jurnal Psikologi Keluarga*, 7(1), 45-59.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BIODATA



Erla Raevita Sari lahir di Bantul, merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta. Sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan yang juga mencakup penulisan buku. Melalui penelitian dan penulisan ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Supri Hartanto, M.Pd. lahir di Yogyakarta dan aktif dalam bidang budaya, pendidikan dan media. Beliau adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.

Aktif mengajar dan meneliti di bidang teknologi pembelajaran, media inovatif, serta pengembangan media interaktif berbasis digital. Pernah menjabat di Badan Penjaminan Mutu dan Lembaga Pengembangan Pendidikan UPY serta menjadi Ketua Program Studi PPKn FKIP UPY.

Proses Penanganan

HAK ASUH ANAK

di Pengadilan Agama Antara Hukum dan Kemanusiaan

Perceraian bukan sekadar berakhirnya hubungan antara dua orang dewasa, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak harus menata ulang hidup mereka di tengah perubahan besar. Buku "Proses Penanganan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Antara Hukum dan Kemanusiaan" mengajak pembaca memahami bagaimana hukum bekerja melindungi anak, sekaligus bagaimana kemanusiaan berperan dalam setiap keputusan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menguraikan proses hukum dari awal hingga pasca putusan, peran hakim, mediator, dan psikolog anak, serta dinamika emosional yang kerap terjadi di ruang sidang. Melalui berbagai refleksi dan studi kasus, pembaca diajak melihat bahwa hak asuh anak bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga perjalanan batin tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Buku ini hadir sebagai jembatan antara dunia hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya tegas, tetapi juga hangat dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.



TIGA EDUKASI GLOBAL

Belajar, Berkembang, Berprestasi



CV. Tiga Edukasi Global
Jl. Letkol Soebadri, Gang Tanjung Anom,
Sleman, Triharjo, Yogyakarta 55515
Telp: 0812-5002-3984
Email: tigaedukasiglobal@gmail.com
www.tigaedukasiglobal.co.id